



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Terkait Andi, Nonanto dicegah
Tanggal : Rabu, 12 April 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Terkait Andi, Novanto Dicegah

DPR Keberatan dengan Langkah KPK

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Ketua DPR Setya Novanto bepergian ke luar negeri karena dia punya kaitan yang dekat dengan tersangka kasus korupsi KTP elektronik, Andi Agustinus alias Andi Narogong. Namun, DPR keberatan dengan pencegahan itu.

"Pencekalan dilakukan karena kaitan Novanto dengan Andi cukup erat. Keterangan Novanto akan banyak dibutuhkan oleh penyidik sehingga membutuhkan banyak waktu dari yang bersangkutan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/4).

Dengan adanya pencegahan yang berlangsung selama enam bulan tersebut, KPK dapat se-waktu-waktu memanggil Novanto untuk diminta keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) 2011-2012 yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Dalam surat dakwaan terhadap mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto, antara lain, disebutkan bahwa Irman dan Sugiharto melakukan korupsi dalam perkara KTP-el bersama dengan Setya Novanto yang pada 2009-2014 menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar.

Dalam dakwaan itu juga dituliskan nama lain yang diduga turut serta dalam kasus ini, yaitu Andi Agustinus selaku penyedia jasa di Kemendagri, Isnur Edhi Wijaya (Ketua Konsorsium Percetakan Negara RI), Diah Anggraini (mantan Sekjen Kemendagri), dan Drajat Wisnu Setyawan (ketua panitia pengadaan barang/jasa di ling-

kungan Ditjen Dukcapil tahun 2011).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, untuk perkara KTP-el dengan tersangka Andi, KPK memutuskan mengekal tiga orang untuk saat ini. Selain Novanto, dua lainnya adalah Inayah (istri Andi Agustinus) dan Raden Gede (adik Inayah).

Secara terpisah, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny F Sompie, kemarin, mengatakan, surat permintaan pencegahan kepada Novanto itu diterima Ditjen Imigrasi, Senin malam sekitar pukul 18.00.

Dengan pencegahan ini, hingga enam bulan ke depan, Novanto tak bisa ke luar negeri jika tidak mendapatkan izin atau keterangan dari penyidik KPK. "Yang berwenang untuk mengizinkan ialah penyidik KPK. Segala sesuatu yang menyangkut orang yang dicegah menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari penyidik yang meminta pencegahan. Tidak bisa meminta izin kepada imigrasi," ucap Ronny.

Sikap resmi

DPR secara resmi menyatakan keberatan atas pencegahan terhadap Novanto. Sikap itu hasil dari rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR di Kompleks Parlemen, semalam. Rapat yang digelar tertutup dan berlangsung sekitar pukul 20.00-21.00 itu dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah didampingi dua Wakil

Ketua DPR Fadli Zon dan Taufik Kurniawan.

Rapat juga dihadiri pimpinan delapan dari sepuluh fraksi di DPR. Sementara dua fraksi yang tidak hadir adalah Fraksi Partai Demokrat dan Hanura.

Seusai rapat, Fahri mengatakan, pernyataan resmi DPR itu bermula dari nota keberatan yang dilayangkan Fraksi Partai Golkar di DPR ke pimpinan DPR. "Pimpinan bisa saja meneruskan keberatan itu langsung ke pemerintah. Namun, pimpinan DPR menilai, perlu ada sikap resmi dari DPR," katanya.

Oleh karena itu, pimpinan DPR memutuskan menggelar rapat Bamus DPR. Selanjutnya, dalam rapat Bamus, Fahri menyebutkan, semua fraksi sepakat menjadikan nota keberatan Golkar sebagai sikap dari DPR yang akan disampaikan kepada Presiden. Tidak sebatas keberatan, DPR meminta Presiden membatalkan pencegahan ke luar negeri Novanto. Alasannya, pencegahan itu menghambat Novanto menjalankan tugas sebagai ketua DPR dan mencoreng citra DPR.

Sementara sebelum rapat Bamus DPR, sejumlah anggota DPR meminta agar proses hukum dalam upaya menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el, termasuk pencegahan terhadap Novanto, agar dihormati. Hal ini seperti disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDI-P Ahmad Basarah, anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto, dan anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Agus Gumiwang Kartasasmita pun mengatakan hal senada. "Pencegahan hal biasa dan hak prerogatif penyidik KPK," ucapnya.

(APA/REK/IAN/SAN/AGE)